



PUTUSAN

Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo 02 Juli 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 622/Adv/VII/2020/PA.Ckr, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 03 Januari 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 29 September 1999 di Desa. Kemadu, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah dan perkawinan tersebut pada tanggal 29 September 1999 telah di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/ 62/ IX / 1999.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama- sama mengontrak di Perumahan Tri Daya Indah, Desa. Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, dan kemudian pada sekitar tahun 2005 berpindah tempat tinggal dan sampai saat ini bertempat tinggal di Kab. Bekasi.
3. Bahwa dari perkawinannya tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki- laki :
Nama : ANAK
Tempat/ Tanggal lahir : Jakarta, 7 Juli 2000
4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat harmonis, bahagia sama sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, namun sejak sekitar tahun 2007 sampai saat ini rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan sampai di ajukan gugatan perceraian ini pun pertengkaran dan percekocokan masih tetap berlangsung dan sulit di atasi.
5. Bahwa adapun sebab- sebab yang menjadikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa berawal pada sekitar tahun 2007 PENGGUGAT membaca chatingan melalui SMS di HP TERGUGAT yang isinya kalimat mesrah dan sayang sayangan, mengetahui hal tersebut kemudian PENGGUGAT menghubungi pemilik nomor telepon yang chatingan dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT sangat

Halaman 2 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaget karena pemilik nomor telephone tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku sebagai pacar TERGUGAT.

5.2. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian PENGGUGAT melakukan croscek/ klarifikasi kepada TERGUGAT dan TERGUGAT marah-marah ketika di tanyakan hal tersebut, sejak saat itu rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran.

5.3. Bahwa PENGGUGAT sering melihat TERGUGAT menonton film Gay/ homo, dengan adanya kebiasaan TERGUGAT tersebut menjadikan PENGGUGAT tidak nyaman dalam berumah tangga.

5.4. Bahwa TERGUGAT sering keluar rumah sampai 3 hari setiap seminggu sekali dengan tidak pernah pamitan dan tidak pernah memberitahukan kepada PENGGUGAT kemana perginya.

5.5. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan tersebut sejak tahun 2012 sampai saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan layaknya hubungan suami istri.

6. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga seperti yang telah PENGGUGAT uraikan di atas sangatlah menyiksa perasaan PENGGUGAT, walaupun sebenarnya PENGGUGAT sudah berusaha untuk selalu tabah dan sabar dalam menjalankan rumah tangga ini, namun segala sikap dan perilaku TERGUGAT sudah tidak dapat di perbaiki lagi, oleh karenanya PENGGUGAT bertambah yakin bahwa sudah tidak akan ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga.

7. Bahwa alasan yang menjadi dasar di ajukannya gugatan cerai ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat F yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116 : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

8. Bahwa berdasarkan perjalanan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas PENGGUGAT merasa perkawinannya bersama TERGUGAT sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana telah di amanatkan di dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah tidak tercapai.
9. Bahwa oleh karenanya sangat di perlukan adanya penyelesaian dari Pengadilan Agama Cikarang untuk memutus perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan perceraian, dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Shugro oleh TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT).

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT bersama ini memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cikarang, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian.
3. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) Bain Shugro dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka Pemohon memohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara

Halaman 4 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tertanggal 09 Juli 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 23 Juli 2020, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/ 62/ IX / 1999 tertanggal 29 September 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa. Kemadu, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :
Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kelainan yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual) dengan pria lain, hal itu diketahui karena Penggugat mengecek pesan whatsapp dari handphone Tergugat kemudian Penggugat meneleponnya dan pria tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat seminggu tiga kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 8 (delapan) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kelainan yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual) dengan pria lain, hal itu diketahui karena Penggugat mengecek pesan whatsapp dari handphone Tergugat kemudian Penggugat meneleponnya dan pria tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat seminggu tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kelainan yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual) dengan pria lain, hal itu diketahui karena Penggugat mengecek pesan whatsapp dari handphone Tergugat kemudian Penggugat meneleponnya dan pria tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat seminggu tiga kali, akibatnya sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/ 62/ IX / 1999 tertanggal 29 September 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Desa. Kemadu, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kelainan yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual) dengan pria lain, hal itu diketahui karena Penggugat mengecek pesan whatsapp dari handphone Tergugat kemudian Penggugat meneleponnya dan pria tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat seminggu tiga kali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) tahun.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 (delapan) tahun disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf

Halaman 8 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1578/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH		: Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).